

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Nancy Sofiani

Universitas Negeri Padang, Indonesia

nancysofiani@gmail.com

Lince Magriasti

Universitas Negeri Padang, Indonesia

lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Abstract

Regional autonomy is a form of decentralization of government policy which aims to bring the government closer and provide equal services to local communities according to their needs. The success of decentralization and regional government can be measured from the active role of local communities in improving government services and increasing shared prosperity. Community service and community empowerment are important elements in effective local government. Achieving good regional governance requires strong involvement and participation.

Keywords: *Decentralization, Autonomy, Good Local Government*

Abstrak

Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dan memberikan pelayanan setara kepada masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberhasilan desentralisasi dan pemerintahan daerah dapat diukur dari peran aktif masyarakat lokal dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah yang efektif. Mencapai tata kelola daerah yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi yang kuat.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi, Pemerintahan Daerah yang Baik

Pendahuluan

Memberikan kewenangan pada daerah bertujuan supaya mempercepat capaian masyarakat yang sejahtera melalui dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, maupun partisipasi masyarakat. Dengan diterapkannya otonomi daerah ini maka diharapkan bisa mengoptimalkan kemampuan saing dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kekhususan, keadilan, pemerataan, keistimewaan, serta mempertimbangkan potensi danpun keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. Jika kebijakan pemerintahan mandiri yang sangat komprehensif diterapkan, hal ini dapat menyebabkan banyak perdebatan serta bahkan mencapai tingkat kontroversial. Hal ini disebabkan sang 2 faktor, pertama, perubahan yg disebabkan sang undang-undang ini sangat akbar.

Maksud dari otonomi daerah adalah mengurus masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam sistem demokrasi, tingkat lokal maupun nasional, serta mengembalikan harga diri dan martabat warga lokal yang sebelumnya diabaikan. Pemisahan kekuasaan antara pemerintah daerah dan warga lokal merupakan tantangan bagi pemerintah pusat. Kata kunci dalam konteks desentralisasi maupun otonomi daerah adalah "desentralisasi" di tingkat daerah. Kedua, kebijakan ini menjadi pusat perhatian karena munculnya banyak pakar dan ahli Pemerintah Daerah yang sebelumnya tidak dikenal. Perdebatan mengenai otonomi daerah terutama berkaitan dengan aspirasi pemerintah daerah dan warga. Ada pendapat bahwa " Suatu wilayah tidak memenuhi syarat untuk menerapkan otonomi karena kurangnya dukungan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan" (Syaukani dkk., 2004).

Otonomi daerah sering dikaitkan dengan kemampuan daerah untuk mengumpulkan dana guna mendukung kegiatan lokal. Dengan menggunakan wewenangnya, daerah dapat menunjukkan kreativitas dalam menciptakan insentif dan keuntungan ekonomi untuk mendukung pembangunan daerah. Sebaliknya, jika kebijakan otonomi daerah tidak diimplementasikan dengan baik atau terdapat tindakan sentralisasi yang signifikan, hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan disintegrasi di kalangan warga daerah. Oleh karena

itu, pertanyaan yang dibahas dalam tulisan ini ialah: Bagaimana implementasi desentralisasi serta otonomi daerah dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan?

Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola urusan politik, sejalan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsipnya adalah memberikan sebanyak mungkin otonomi pada tingkat lokal, tetapi tetap mematuhi prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Di sisi lain, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengangkat kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan wilayah, yang tugasnya adalah memandu pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom.

Didalam menjalankan pemerintahan daerah, peran pemimpin daerah memiliki dampak yang besar dalam struktur pemerintahan lokal. Sebagai direktur regional, mereka menjadi individu kunci dalam mengoordinasikan berbagai aspek dari proses pemerintahan lokal. Sebagai pemimpin politik dan sipil, tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membimbing birokrasi dan menjaga kelancaran pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah mencakup pembangunan, perlindungan, pelayanan publik. Pemimpin daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan kebijakan yang terkait dengan ketiga aspek pemerintah tersebut. Dalam sebuah struktur kekuasaan, pengelola daerah berfungsi sebagai kepala eksekutif di wilayahnya (Sarundajang, 2002).

Dalam menerapkan otonomi daerah, seorang kepala daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada peningkatan kewenangan saja, tetapi juga perlu memahami esensi otonomi daerah yang timbul dari kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (J. Kaloh, 2003).

Sehingga, diharapkan seorang pemimpin daerah yang cakap dan cerdas dapat mengoptimalkan kemampuan manajerialnya secara maksimal dalam mengelola pemerintahannya. Pengelolaan tersebut sebaiknya dilakukan dengan efektif dan efisien, tanpa perlu mengejar kewenangan yang berlebihan. Dengan diberikan otonomi yang luas, seharusnya pemerintah daerah telah memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan potensi daerah dengan maksimal.

Desentralisasi

Asal-usul istilah "desentralisasi" berasal dari bahasa Latin, di mana "de" memiliki arti kebebasan, dan "centrum" merujuk pada pusat. Dalam pengertian harfiah, desentralisasi mengacu pada ide menjauh dari pusat. Dalam ranah pemerintahan, desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah (RDH. Koesoemahatmadja, 1979).

Desentralisasi diartikan sebagai strategi untuk demokratisasi lembaga-lembaga politik dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam administrasi publik. Tidak seperti sentralisasi yang mengakumulasi kekuasaan dan pengambilan keputusan di satu pusat, desentralisasi memungkinkan penyelesaian masalah yang berkaitan langsung dengan pusat diambil oleh tingkat kekuasaan pemerintahan yang satu atau lebih. Meskipun pemerintahan yang tercentralisasi, dalam pandangan Rondinelli, mungkin terlihat lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan terdesentralisasi yang dikendalikan ketat oleh partai politik otoriter. Pandangan ini sesuai dengan penekanan Rondinelli pada desentralisasi administratif dari pada desentralisasi politik.

Memberikan wewenang pada unit pemerintah yang lebih kecil dan lebih rendah adalah kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Devolusi wewenang kepada pemerintah daerah memberikan keuntungan karena masyarakat lokal dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lebih efektif dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks, ekonomi, kehidupan social maupun politik mereka.

Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakatnya dan mampu mengelola sumber daya dan anggaran untuk mendukung fungsi serta misi pemerintahan. Dukungan terhadap pemerintah daerah terus berkembang karena penunjukan politisi lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang memiliki keterhubungan secara psikologis dan emosional dengan mereka (Kacung Marijan, 2006).

Dalam konteks desentralisasi, wewenang dapat dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, berbeda dengan sistem sentralisasi yang melibatkan satu pemerintah pusat yang mengendalikan seluruh wilayah. Desentralisasi mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memperkuat komunitas lokal dan meningkatkan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

Otonomi Daerah

Inti dari sistem pemerintahan desentralisasi adalah prinsip otonomi daerah. Istilah "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari "autos" yang berarti sendiri, dan "monos" yang berarti undang-undang. Pada awalnya, otonomi hanya mengacu pada kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep otonomi daerah berkembang untuk melibatkan pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh. Pemberlakuan sistem otonomi daerah menjadi tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Said (2008) menemukan empat sudut pandang yang menjadi dasar untuk aspek positif dari otonomi daerah. Ini melibatkan dorongan untuk demokratisasi, pengembangan alat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan, pendorong stabilitas dan kesatuan nasional, serta mendorong pertumbuhan pembangunan daerah. Sebaliknya, empat perspektif lainnya

membentuk dasar untuk aspek negatif dari otonomi daerah, yang mencakup potensi timbulnya fragmentasi dan perpecahan yang tidak diinginkan, melemahkan kualitas pemerintahan, menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar dan memungkinkan terjadinya penyimpangan arah demokrasi yang lebih besar. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan prinsipnya sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, bertujuan untuk mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat. Selain itu, untuk membagi tanggung jawab secara merata sesuai dengan prinsip demokrasi, tugas pemerintahan dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat melalui desentralisasi fungsional dan regional, yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan secara keseluruhan (Makhfudz, 2013).

Good Government

“pemerintahan yang baik” Istilah ini mulai populer sesudah masa reformasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan praktik terbaik dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah. agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik maupun efektif diperlukan keterlibatan maupun partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat lokal. Tata kelola yang baik dan efektif memerlukan koordinasi yang sangat baik, integritas, profesionalisme, maupun etika dan moral kerja yang tinggi.

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan rakyatnya guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Mengembangkan dan melaksanakan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, dan sejati agar dapat terselenggara dengan efektif, bertanggung jawab, berhasil, bersih, maupun bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Hal seperti ini sangatlah penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, mekanisme regulasi akuntabilitas pada setiap instansi-instansi pemerintahan perlu diperkuat, perannya maupun kapasitas parlemen perlu ditingkatkan, dan informasi untuk masyarakat luas harus dipastikan aksesnya yang setara.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban serta mampu dipertanggungjawabkan tidak atau berhasil sebuah pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas berkala. Tata pemerintahan yang baik menunjukkan pemerintahan yang terstruktur dan bebas dari kesalahan. Pada umumnya asas-asas tata pemerintahan yang baik adalah asas-asas serta norma-norma hukum yang berlaku pada umum dan mengikuti asas-asas keadilan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan atau dinyatakan dalam kasus hukum atau literatur hukum.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa asas pemerintahan daerah yang di atur, antara lain yaitu:

1. Prinsip kepastian hukum
2. Prinsip kepentingan umum
3. Prinsip profesionalitas
4. Prinsip akuntabilitas
5. Norma keadilan
6. Pedoman efektivitas
7. Prinsip tertib penyelenggaraan negara
8. Prinsip proporsionalitas
9. Prinsip efisiensi
10. Asas keterbukaan

Indikator pemerintahan daerah yang efektif melibatkan pelayanan terhadap masyarakat danpun dalam setiap proses pembangunan pemberdayaan warga sangat dibutuhkan. Untuk mencapai pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan dedikasi dan partisipasi aktif baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Maka dari itu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepemimpinan kepala daerah yang ditandai dengan kapabilitas, kreativitas, responsivitas, kejujuran, tanggung jawab, pendekatan demokratis, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip, serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai lokal, sangatlah penting. Dengan cara ini, operasional pemerintah daerah diatur dengan prinsip otonomi

yang sepenuhnya dapat menciptakan pemerintah daerah yang efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metode

Metode kualitatif dan tinjauan pustaka digunakan dalam penulisan artikel ini. Analisis teoritis dan hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan buku dan jurnal online. Tinjauan literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber seperti buku, makalah, hasil dari berbagai penelitian, serta pendapat para ahli terkait desentralisasi maupun otonomi daerah untuk menjamin tata kelola daerah yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Fokus yang diutamakan oleh pemerintah daerah ialah memberikan sebuah pelayanan yang bisa dibilang merata kepada Masyarakat. Pemberian pada otonomi daerah ini bertujuan agar menjamin adanya peluang kesetaraan pada setiap wilayah agar bisa tumbuh serta berkembang sesuai dengan potensinya. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep ini belum memenuhi harapan, terutama terkait dengan kinerja birokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat dinamika tertentu yang memengaruhi pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan pusat di Indonesia.

Desentralisasi bertujuan untuk melepaskan pemerintah pusat dari tanggung jawab yang tidak perlu terkait urusan dalam negeri, sehingga memungkinkan fokus pada kebijakan nasional yang bersifat strategis. Langkah ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk memperkuat peran masyarakat setempat dalam meningkatkan demokrasi. Menurut Said, simbol Desentralisasi melibatkan transfer tanggung jawab pemerintahan dari tingkat pusat ke daerah otonom, sehingga bisa sesuai dengan prinsipnya otonomi yang sudah dijelaskan didalam undang-undang tahun 2014 nomor 23 tentang pemerintah daerah.

Perbedaan konsep desentralisasi dan sentralisasi terlihat dalam pembagian kekuasaan dan ruang interpretasi kekuasaan bagi unit pemerintahan tingkat bawah, seperti pemerintah daerah. Namun,

perbedaan ini dapat memudar dalam dinamika nyata. Otonomi didalam konteksnya yaitu kewenangan hubungan antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang melibatkan pembagian administrasi nasional dan juga pengambilan keputusan terkait pada pengelolaan anggaran daerah, meskipun demikian, penerapan kontrol dan pengawasan dapat membatasi otonomi pemerintah daerah. Pada dasarnya prinsip otonomi daerah ialah semua urusan pemerintahan kecuali yang sudah ditetapkan sebagai urusan bagiann pusat, dan pada dasarnya merupakan urusan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi daerah masih menemui tantangan, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran daerah.

Otonomi daerah, bila dipertimbangkan dari segi geografis, akan bergantung pada pembatasan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ketika dilihat dari sudut pandang implementasi otonomi daerah, Penentuannya akan dipengaruhi oleh sistem peraturan rumah tangga otonomi daerah yang berlaku saat itu. Di kalangan akademisi, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak seragam. R. Trena menggunakan istilah "kewenangan mengatur rumah tangga", sementara Bagir Manan menyebutnya sebagai "sistem rumah tangga daerah" (Bagir Manan, 2001).

Pencapaian otonomi daerah harus didasarkan pada konsep otonomi, yaitu pemberian atau penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah untuk memastikan kelangsungan hidup negara. Penyerahan urusan ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban dan tugas pemerintah pusat. Dengan melihat penyerahan urusan tersebut sebagai langkah untuk meratakan kapasitas dalam kerangka lembaga demokrasi, tugas-tugas pemerintahan dapat didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat melalui desentralisasi fungsional maupun regional. Hal ini diharapkan dapat membawa stabilitas bagi seluruh negara (Makhfudz, 2013).

Penerapan otonomi daerah memberikan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya sendiri. Masyarakat

memiliki kekuatan untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya lokal. Namun, dengan diberlakukannya otonomi daerah, yang sering disalahartikan sebagai "uang mobil", daerah seringkali perlu mengembangkan berbagai sistem keuangan daerah untuk mengatasi transfer kekuasaan dari pihak pusat ke daerah (Tjandra, 2016).

Daerah tidak terbatas pada kewenangan satuan "daerah" dalam arti wilayah atau wilayah tertentu pada tingkat lokal, tetapi harus dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat daerah tersebut. Jika tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperluas kewenangan daerah, maka penyelenggaraan kewenangan tersebut harus adil, jujur, dan demokratis. Dalam konteks ini, pemimpin daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diberikan kepada mereka secara efektif dan efisien untuk pengembangan dan penguatan masyarakat lokal. Pandangan ini merupakan cara yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara pemimpin daerah dan otonomi daerah. Namun masih ada dua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, hal ini Otonomi berkaitan dengan pengadaan sumber daya keuangan di luar kapasitas pelaksanaan pemerintah daerah. Persoalan kedua terkait kemauan aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi, namun hal tersebut dinilai belum cukup.

Menerima dana dan menyiapkan aparat pemerintahan daerah merupakan kendala dalam menjalankan pemerintahan daerah. Meskipun beberapa wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengelolaannya menjadi sulit karena kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Sebaliknya, ada wilayah dengan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi sumber daya alamnya tidak mendukung sebagai sumber pendapatan daerah.

Penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat perlu dipertimbangkan kemampuan serta kapasitas pemerintahan daerah didaalam mengatur maupun mengelola kepentingan masyarakat setempat. Dalam kerangka desentralisasi, peran pemerintah pusat melibatkan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, namun

sebaiknya tidak memberikan beban berlebihan pada daerah. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, sambil memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk berinovasi dan berkreasi.

Desentralisasi maupun otonomi daerah mempunyai misi pokoknya yaitu untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayani, dengan tujuan menghasilkan layanan masyarakat yang lebih superior dan memberikan kontrol yang lebih kuat dan realistis kepada masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dinilai dari peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lokal serta peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemindahan wewenang ini pada akhirnya menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat dan pergeseran peran pemerintah dari penyedia menjadi fasilitator.

Negara kesatuan dalam perspektifnya, otonomi daerah diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka "persatuan nasional" yang demokratis. Implementasi kebijakan otonomi daerah dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan layanan publik, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan sensitivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dari segi ekonomi, diharapkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan berkontribusi pada kelancaran kebijakan ekonomi nasional di tingkat daerah. Oleh karena itu, memberikan otonomi daerah dianggap sangat penting untuk memastikan penerapan kebijakan ekonomi yang optimal di tingkat daerah serta mendorong inisiatif pembangunan lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola potensi sumber daya ekonomi dengan optimal, memajukan pengelolaan sumber daya alam, mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, mempermudah penerbitan izin, dan menyediakan layanan publik sesuai dengan kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Didalam aspek sosial serta budaya, diharapkan otonomi daerah dapat menjamin, memperkuat, dan meningkatkan keadaban dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan sosial, pemerintahan daerah harus berjalan sebaik-baiknya. Sementara itu, otonomi daerah juga harus memelihara nilai-nilai lokal yang mendukung kemampuan masyarakat dalam menyikapi dinamika kehidupan di sekitarnya. Penting untuk melestarikan nilai-nilai lokal, memperkenalkan lembaga adat masyarakat yang autentik, serta menciptakan kerukunan dan toleransi antar warga dan kelompok. Selain itu, perlu ditingkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap norma-norma yang disepakati bersama.

Pada tahun 2001 dimulainya era desentralisasi dan otonomi daerah ini mencerminkan sebuah peristiwa bahkan menyebabkan perubahan yang mendasar dalam sebuah hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Transformasi ini juga menciptakan pergeseran dalam perilaku masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hanya berfokus kepada salah satu pusat kekuasaan yaitu pusat pemerintah di Jakarta. Keputusan untuk menerapkan desentralisasi tidaklah mudah, terutama mengingat Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas dan masyarakat yang sangat beragam. Meskipun begitu, menghargai keberagaman dianggap penting dan mendorong kebutuhan akan desentralisasi, yang pada akhirnya melahirkan konsep otonomi daerah. Pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah pusat.

Lebih lanjut (Syaukani et al. , 2019) menyajikan bahwa konsep otonomi daerah bisa dijelaskan dalam tiga sektor interaksi utama yaitu politik, ekonomi, sosial serta budaya. Dikarenakan aspek otonomi dalam ranah politik bersumber dari proses desentralisasi dan dekonsentrasi, maka pemahaman terhadap otonomi ini seharusnya ditafsirkan sebagai sebuah proses yang memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk dipilih secara demokratis. Inilah yang membuka ruang untuk tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat secara umum dan menjaga agar mekanisme pengambilan keputusan tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Didalam Kerangkanya otonomi daerah bisa memberikan pemerintah kesempatan buat mengambil sebuah Langkah yang inovatif, seperti fasilitas yang disediakan maupun investasi serta memudahkan untuk mengajukan proses pembuatan izin usaha dan membangun infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah itu sendiri. Pendekatan ini memiliki sebuah potensi agar meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dari waktu ke waktu. Kita lihat pada bidang budaya serta bidang social, dalam konsep ini, perhatian terus diberikan kepada nilai-nilai lokal karena sudah dianggap mendukung kemampuan pada masyarakat didalam merespons dinamika kehidupan sekitar secara bijaksana, dengan penekanan pada kearifan lokal.

Kebijakan Pemberlakuan Otonomi Maksimal Pemerintah Daerah pada tahun 1999 bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat berkembang dan mandiri dalam penyelenggaraan serta pengaturan pemerintahan. Namun, esensi dari otonomi daerah terletak pada konsep "kewenangan", yang mencerminkan sejauh mana kekuasaan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam merancang, melaksanakan, dan menghimpun dukungan sumber daya untuk pelaksanaannya. Untuk mencapai tata kelola daerah yang efektif dan berfungsi dengan baik, keterlibatan serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan pada pemerintah daerah sangat membutuhkan pemimpin ataupun kepala daerah yang memiliki jiwa kompetensi, kreativitas, responsivitas, integritas, amanah, sikap demokratis, berpegang pada prinsip-prinsip, dan dilengkapi dengan kecerdasan manajerial yang berakar pada kearifan lokal.

Oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus berlandaskan prinsip otonomi yang maksimal serta menghasilkan tata kelola daerah yang sangat efisien maupun yang bertanggung jawab. Dengan begitu,

pencapaian pada tata Kelola didaerah yang diharapkan bisa membaik segera terwujud didalam kerangka otonomi daerah ini.

Referensi

- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Henry Muddick, 1966, *Democracy, Decentralization an Development, Reprinted London, Asia Publishing House*, hlm 23. Diterjemahkan bebas dengan judul, *Desentralisasi dalam Praktek*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Kendi, Cetakan I.
- J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.
- M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan- jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- RDH. Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung. Dikutip oleh M. Laica Marzuki dalam *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Ccetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Sarundajang, 2002, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Syaukani H, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibi, Muhammad Mujtaba (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.28, (No.2), pp. 117-124.

Nadir, Sakinah (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol.1, (No.1), pp. 1-21.